

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/11754/UN37/HK.07.00/2026

Nomor : 064/R.UMK/Sek/C.06.62/VII/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh enam (16-07-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. : Rektor Universitas Muria Kudus, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor: 1/YM/Kep/D.40.01/1/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. sebagai Rektor Universitas Muria Kudus Periode 2025-2029, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muria Kudus selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
 2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Koordinator Kopertis Wilayah V Jawa Tengah (saat ini LLDIKTI VI) Nomor: 029/K/Kep/VI/1980. SK ini disahkan pada tanggal 9 Juni 1980 dan diresmikan pada 12 Juni 1980 serta mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
 3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

u.p. : Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pengembangan

Alamat : Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327

Telepon : (0291) 438229 / 082136663344

Fax : (0291) 437198

Email : kemitraan@umk.ac.id

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dibubuhi cap masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,




Prof. Dr. S Martono, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS,




Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Rektor

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		